

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hubungan Agama & Negara Menurut K.H Afifudin Muhajir & Syafii Maarif

Dalam negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan beragama tidak dipisahkan sama sekali, namun agama diberikan legitimasi filosofis, yuridis, dan politik di dalam negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan penjelasan di atas ditinjau dari konsep legitimasi negara dan pemikiran KH. Afifuddin Muhajir berpendapat, secara filosofis, negara itu bagaikan ladang atau tempat yang dimana diperlukan untuk mengaplikasikan ajaran ajaran syariat Islam, namun tetap mengedepankan unsur kemoderatan, sedangkan menurut Syafii Maarif agama & negara sangat erat hubungannya, tapi pengaplikasian agama di negara hanya mengedepankan aspek cita cita yang sudah tertera dalam Al-Qur'an.

2. Bentuk Ideal Hubungan Agama & Negara Menurut K.H Afifudin Muhajir & Syafii Maarif

Menurut K.H Afifudin Muhajir bentuk ideal sebuah negara adalah bahwa asas dasar negara yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang artinya setiap warga negara bebas menganut atau mengamalkan agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dalam pengertian ini, kebebasan berarti keputusan keagamaan dan ibadah diserahkan pada ranah privat atau level personal. Bisa juga dikatakan bahwa agama adalah persoalan pribadi, bukan persoalan nasional. Hal ini seiring dengan pemikiran Syafii Maarif bahwa bentuk ideal hubungan antara agama dan negara lebih mengutamakan aspek substantif dan mengabaikan aspek hukum formal. Pandangan ini dipengaruhi oleh gaya berpikir neomodernis yang mengutamakan penerapan cita-cita moral Al-Qur'an dibandingkan ketentuan hukum spesifiknya. Oleh karena itu, dalam hal ini Buya Syafii menilai sangat tidak setuju dengan pandangan bahwa Islam adalah agama (din) dan negara (daulah).

Hubungan agama dan negara di negara Indonesia juga sangat erat, hal ini dibuktikan dengan rumusan Pancasila yakni sila pertama yang secara tersirat mengandung unsur keagamaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari kedua tokoh tersebut bahwa agama dan negara

sama sama berkesinambungan, namun negara tidak perlu mencampuri urusan agama terlalu dalam, dan juga lebih mengutamakan aspek substantif dan mengabaikan aspek hukum formal.

B. Saran

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis secara komparatif pandangan K.H. Afifuddin Muhajir dan Syafii Maarif mengenai hubungan agama dan negara. Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian mendatang disarankan untuk mendalami secara lebih spesifik titik temu dan perbedaan konseptual antara kedua tokoh ini, terutama dalam konteks implementasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik. Selain itu, penting untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih komprehensif yang mampu mengakomodasi nuansa pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia lainnya dalam isu ini. Dialog dan perbandingan dengan perspektif dari cendekiawan Muslim kontemporer, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga akan memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan agama dan negara dalam konteks modern.